

KONSEP RIBA DALAM FIKIH PERBANDINGAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI DIGITAL

Inayah

Universitas Muhammadiyah Malang
(inayah@ft.um-surabaya.ac.id)

Rina Yasmin

Al-Nour Private University, Yaman
(yasmin@alnour.edu.ye)

Abstract

This study examines the concept of riba (usury) from the comparative perspectives of the four major Islamic jurisprudential schools (Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali) and its implications on contemporary digital economic systems. The research is motivated by the increasing prevalence of interest-based transactions in digital financial services such as online loans, digital banks, and e-wallets, raising critical legal questions within the framework of Islamic commercial law (fiqh muamalah). Using a qualitative method based on literature review, the study analyzes both classical and contemporary sources related to riba. The findings reveal that all schools unanimously prohibit riba, despite differences in categorization and application. In the context of digital economics, interest and additional gains without a basis in real transactions fall under prohibited riba. This analysis is reinforced by the maqāṣid al-sharī'ah approach, which allows for contextual ijtihad to address challenges posed by digital finance while upholding justice and protection principles. The study concludes that reconstructing the law of riba in a contextual yet sharia-compliant manner is essential to maintain the relevance of Islamic law in modern economic systems.

Keyword: riba, comparative jurisprudence, digital economy, maqāṣid al-sharī'ah, islamic commercial law

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep riba dari sudut pandang empat mazhab fikih utama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali serta bagaimana pemahaman tersebut relevan dan berimplikasi pada perkembangan sistem ekonomi digital masa kini. Latar belakang penelitian ini muncul dari meningkatnya praktik pemberian bunga dalam layanan keuangan digital seperti pinjaman online, bank digital, dan e-wallet yang menimbulkan berbagai pertanyaan hukum dalam perspektif fikih muamalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka, dengan analisis mendalam terhadap literatur klasik dan kontemporer yang relevan. Hasil penelitian mengungkap bahwa keempat mazhab sepakat menegaskan keharaman riba, walaupun mereka berbeda dalam pengelompokan jenis-jenis riba dan penerapannya dalam praktik. Dalam konteks ekonomi digital, segala bentuk bunga atau keuntungan tambahan yang tidak berlandaskan transaksi nyata dan adil dikategorikan sebagai riba yang dilarang. Analisis ini juga didukung oleh pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, yang membuka ruang bagi ijtihad kontekstual untuk menghadapi tantangan ekonomi digital, sambil tetap menjaga nilai keadilan dan perlindungan. Penelitian ini menegaskan pentingnya pembaruan pemahaman hukum riba yang tetap berlandaskan syariah, namun juga mampu menyesuaikan dengan realitas ekonomi modern agar hukum Islam tetap relevan dan aplikatif.

Kata Kunci: riba, perbandingan mazhab, ekonomi digital, maqāṣid al-syarī'ah, fikih muamalah tangga

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi informasi kini membawa perubahan besar pada cara sistem keuangan beroperasi di seluruh dunia. Fenomena seperti digital banking, e-wallet, cryptocurrency, serta platform peer-to-peer (P2P) lending kini menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas ekonomi masyarakat. Di Indonesia, penggunaan teknologi pembayaran digital seperti QRIS meningkat tajam, dengan pertumbuhan lebih dari 226% pada pertengahan 2024, melibatkan lebih dari 50 juta pengguna dan sekitar 32 juta merchant (Billah & Saripudin, 2024). Inovasi ini memang membawa efisiensi, tapi sekaligus menghadirkan tantangan etis dan hukum, khususnya dalam perspektif ekonomi Islam (Khumairok, 2023).

Salah satu persoalan penting adalah praktik riba, yang secara jelas dilarang dalam Al-Qur'an dan hadis karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi (Aida Efendi et al., 2024). Dalam fikih Islam klasik, riba dikenal dalam dua bentuk utama: riba dalam utang-piutang (riba duyun) dan riba dalam jual beli (Andriani, 2023). Namun, setiap mazhab memiliki perbedaan dalam mendefinisikan, mengklasifikasikan, dan menentukan batasan riba. Perbedaan ini membuat munculnya ragam pendapat dalam memahami hukum terkait praktik ekonomi modern.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mencoba menelaah persoalan ini Wardi (2024) mengungkapkan bahwa praktik riba masih ditemukan dalam produk fintech dan perbankan konvensional, sehingga konsep riba perlu direinterpretasi agar lebih sesuai dengan konteks masa kini (Wardi, 2024). Sementara itu, Ratnasari et al. (2025) menekankan bagaimana praktik riba dalam sistem global berdampak pada ketimpangan ekonomi dan sulitnya mewujudkan keadilan sosial dalam sistem kapitalisme modern (Ratnasari et al., 2025). Yunus dan Rahwan (2025) menegaskan perlunya reaktualisasi konsep riba, agar tidak hanya dipahami secara normatif-teologis, tetapi juga berfungsi secara praktis untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat (Yunus & Rahwan, 2025).

Meski sudah banyak kajian, masih ada celah penting yang kurang dibahas secara mendalam, yaitu bagaimana tiap mazhab fikih memahami dan merumuskan hukum riba, serta bagaimana relevansinya dalam konteks transaksi keuangan digital saat ini. Kajian komparatif antar mazhab dapat membuka ruang ijtihad yang lebih luas, sekaligus memberikan gambaran normatif yang lengkap untuk menghadapi tantangan ekonomi digital.

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep riba dari perspektif mazhab fikih, membandingkan pendekatan hukum Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, serta mengkaji bagaimana relevansinya terhadap praktik ekonomi digital masa kini. Penelitian ini merupakan studi kualitatif berbasis pendekatan normatif-komparatif, dengan sumber data utama berupa literatur klasik dan kontemporer dalam bidang fikih muamalah dan ekonomi Islam. Analisisnya dilakukan secara deskriptif dan kontekstual, agar dapat menjembatani norma fikih dengan kenyataan dunia digital. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan teori hukum ekonomi Islam, serta memberikan rujukan aplikatif bagi para pelaku ekonomi digital yang ingin menjalankan aktivitas finansial sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-yuridis yang menitikberatkan pada kajian doktrin hukum Islam terkait riba dalam pandangan empat mazhab utama: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali (Wintolo, 2019). Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri akar konsep riba dalam fikih klasik dan menganalisis relevansinya terhadap praktik-praktik ekonomi digital kontemporer. Data penelitian

diperoleh melalui studi pustaka (library research) dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur yang relevan dan kredibel (Mahanum, 2021). Data yang dikumpulkan dikelompokkan menjadi dua: Pertama, sumber primer berupa kitab-kitab klasik yang menjadi rujukan utama dalam fikih muamalah, seperti Al-Mabsuṭ (Hanafi), Al-Mudawwanah (Maliki), Al-Umm (Syafi'i), dan Al-Mughni (Hanbali). Kedua, sumber sekunder mencakup buku-buku modern, artikel jurnal ilmiah, fatwa keuangan syariah, serta dokumen resmi terkait ekonomi digital dan isu-isu riba kontemporer. Pemilihan sumber dilakukan dengan menggunakan kriteria relevansi dan otoritas agar data yang dianalisis memiliki kualitas dan validitas yang tinggi.

Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-komparatif, dengan membandingkan pandangan masing-masing mazhab secara sistematis untuk memahami argumentasi hukum serta potensi penerapannya dalam konteks ekonomi digital (Wardani, 2020). Analisis ini untuk menginterpretasikan argumentasi hukum dan menilai aplikasinya dalam konteks ekonomi digital modern. Proses pengolahan data dimulai dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan pendapat-pendapat fikih berdasarkan sumber primer. Selanjutnya, dilakukan penelaahan terhadap literatur kontemporer guna menilai relevansi dan implikasi praktisnya. Data kemudian disusun dalam tabel perbandingan untuk mempermudah analisis antar-mazhab. Interpretasi dilakukan dengan pendekatan ushul fiqh dan maqāṣid al-syari'ah, agar setiap temuan dapat dikaitkan dengan tujuan-tujuan syariah yang relevan dengan dinamika ekonomi digital.

Untuk menjaga keakuratan hasil, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan cara membandingkan berbagai referensi utama dan pendukung yang berasal dari literatur otoritatif dan telah diakui oleh komunitas ilmiah (Susanto et al., 2023). Selain itu, telaah kritis juga dilakukan secara cermat untuk meminimalkan bias interpretasi sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghadirkan kajian yang integratif antara khazanah fikih klasik dan tuntutan modernitas, serta memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam memperkaya diskursus hukum ekonomi Islam, khususnya terkait fenomena ekonomi digital yang kian berkembang.

PEMBAHASAN

Pandangan Mazhab terhadap Riba

“Menurut mazhab Hanafi, larangan riba dalam Islam bersandar kuat pada prinsip keadilan transaksi dan larangan eksploitasi ekonomi, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Mazhab ini menekankan bahwa riba dilarang bukan semata karena tambahan nilai, tetapi karena ketimpangan yang ditimbulkannya dalam relasi utang-piutang. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275)

Mazhab Hanafi membedakan antara riba nasiah (riba karena penundaan pembayaran) dan riba fadhl (riba pertukaran barang sejenis dengan takaran yang tidak sama) (Susanto et al., 2023). Dalam Al-Mabsuṭ, As-Sarakhsi menekankan bahwa riba nasiah merupakan bentuk riba yang paling tegas larangannya, karena menambah beban utang akibat penundaan pembayaran, yang secara prinsip sangat bertentangan dengan nilai keadilan dalam transaksi (Ipendang, 2020). Sedangkan riba fadhl terjadi apabila pertukaran barang yang sama jenisnya tidak setara dalam ukuran atau jumlah, misalnya menukar satu sha' gandum dengan dua sha' (Latif, 2020). Pendekatan mazhab Hanafi menitikberatkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan dalam transaksi untuk mencegah eksploitasi. Dalam era ekonomi digital, prinsip yang diusung mazhab Hanafi menuntut agar platform keuangan seperti fintech lending atau e-commerce memastikan kejelasan akad, nilai transaksi, dan tenggat

pembayaran. Hal ini untuk menghindari praktik riba nasiah yang bisa muncul dari keterlambatan pembayaran dengan penalti bunga (Hidayat, 2020). Fatwa kontemporer juga menegaskan larangan bunga bank yang tidak sesuai dengan prinsip ini sebagai riba.

Mazhab Maliki memegang prinsip kehati-hatian tinggi dalam hal larangan riba, mencakup baik riba nasiah maupun fadhil, dengan penekanan pada keadilan dan kesetaraan dalam pertukaran barang sejenis. Imam Malik dan ulama Maliki lainnya menyatakan bahwa setiap transaksi yang mengandung pertukaran barang sejenis dengan takaran berbeda adalah riba dan harus dihindari. Dalil utama yang menjadi pijakan adalah Hadis Nabi Muhammad SAW:

لَا حَلَالَ فِي الرِّبَا إِلَّا مَا تَطَوَّعَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ

“Tidak halal mengambil riba kecuali yang dilakukan secara sukarela antara dua orang” (HR. Muslim).

Menurut Al-Mudawwanah, karya Imam Malik, kejelasan larangan ini berfungsi untuk melindungi masyarakat dari praktik bisnis yang tidak adil dan merugikan salah satu pihak. Dalam konteks era ekonomi digital, prinsip ini mengingatkan bahwa sistem keuangan yang mengenakan bunga tetap (fixed interest) atau biaya tersembunyi tanpa persetujuan penuh dari nasabah dapat tergolong riba (Sain & Bahri, 2024).

Mazhab Syafi'i menegaskan pengharaman riba secara mutlak, baik dalam bentuk nasiah maupun fadhil, dengan rujukan kuat pada Al-Qur'an dan Hadis. Keunikan pendekatan Syafi'i terletak pada ketegasan membedakan transaksi komersial yang adil dengan yang berpotensi menimbulkan ketimpangan, terutama dalam aspek kuantitas dan waktu (Yasmansyah & Aziz, 2021). Dalam kitab Al-Umm, Imam Syafi'i memfokuskan pada larangan pertukaran barang sejenis dalam jumlah yang berbeda sebagai riba fadhil, dan transaksi yang melibatkan penambahan akibat penundaan sebagai riba nasiah. Dalil utama yang digunakan adalah ayat:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا كَمَا يَأْكُلُونَ لَشَيْطَانٍ مِّنَ الْمَسِّ

“Barang siapa yang terus menerus mengambil riba, maka mereka itu seperti orang yang syaitan telah merasuki” (QS. Al-Baqarah: 275-276).

Imam Syafi'i memandang bahwa riba tidak hanya mengandung unsur tambahan jumlah, tetapi juga mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi (Sani, 2023). Oleh karena itu, dalam perkembangan ekonomi modern, setiap produk keuangan digital yang memungkinkan ketidakpastian nilai, ketidakjelasan bunga, atau penundaan pembayaran yang mengakibatkan tambahan dianggap bertentangan dengan syariah (Saidah Nasywa Salma et al., 2025).

Mazhab Hanbali, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Mughni oleh Ibn Qudamah, menolak segala bentuk tambahan dalam transaksi utang yang mengarah pada eksploitasi. Dalam konteks ekonomi digital, pandangan ini menjadi dasar penolakan terhadap model bisnis berbasis bunga tetap, dan mendorong penerapan skema alternatif seperti bagi hasil atau akad syariah lainnya yang lebih adil dan transparan. Mazhab ini menolak seluruh bentuk bunga atau tambahan yang bersifat eksploitatif dan menegaskan bahwa larangan riba bersifat mutlak dan tidak bisa dinegosiasikan. Dalil yang mendasari adalah Hadis:

الرِّبَا سَبْعُونَ شِبْهًا، أَشَدُّهَا كَرْبَةً أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

“Riba itu memiliki tujuh puluh macam, yang paling ringan adalah seperti seseorang yang menikahi ibunya sendiri” (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Menurut Hanbali, riba termasuk dosa besar karena melanggar prinsip keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks ekonomi digital, mereka mendorong penerapan sistem keuangan yang benar-benar bebas riba dan menerapkan mekanisme transparan, seperti sistem bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) sebagai alternatif solusi keuangan syariah.

Relevansi Konsep Riba dengan Perkembangan Ekonomi Digital

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia dan dunia semakin pesat dengan hadirnya berbagai platform keuangan berbasis teknologi seperti bank digital, e-wallet, dan fintech lending (pinjaman online). Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, hingga akhir 2023 terdapat lebih dari 150 platform fintech lending yang aktif melayani jutaan nasabah. Meski industri fintech berkembang pesat, sebagian besar platform digital masih memberlakukan bunga atau penalti keterlambatan yang mengandung potensi riba. Kondisi ini memunculkan kegelisahan di kalangan masyarakat Muslim, karena dapat mengganggu kepercayaan terhadap sistem keuangan digital dan memicu ketimpangan ekonomi akibat beban utang yang tak wajar. Dalam konteks ini, penting untuk menelaah ulang bagaimana konsep riba diterapkan dalam ekonomi digital, agar prinsip larangannya tetap terjaga namun tetap kontekstual sesuai dinamika zaman. Larangan ini bukan hanya berlaku untuk riba dalam bentuk tradisional, melainkan juga dalam bentuk apapun yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan, khususnya dalam transaksi digital yang cenderung anonim dan cepat.

Pinjaman online yang mengenakan bunga tetap atau denda keterlambatan tanpa kejelasan akad dan persetujuan kedua pihak bisa dikategorikan sebagai riba (Salsabella, 2020). Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/IX/2017 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, ditegaskan bahwa bunga tetap adalah riba dan tidak dibenarkan, sedangkan skema bagi hasil dan margin keuntungan yang disepakati secara transparan adalah yang diperbolehkan. Selain itu, transaksi e-commerce dengan biaya layanan atau admin yang jelas dan tidak memberatkan dianggap sah secara fikih, selama memenuhi prinsip keadilan dan tidak ada unsur penipuan (gharar). Gharar menjadi isu penting dalam ekonomi digital karena ketidakpastian nilai dan identitas pihak yang terlibat dapat menimbulkan risiko yang mendekati riba.

Dalam pandangan empat mazhab besar, semua bentuk penambahan yang tidak berdasar keadilan adalah haram. Mazhab Hanafi dan Maliki sangat menekankan larangan riba nasiyah, yakni penambahan atas pembayaran yang ditunda, relevan dengan bunga pinjaman digital yang diterapkan pada pembayaran tertunda (Nisa Khairun, 2021). Mazhab Syafi'i menyoroti pentingnya kejelasan dan kesetaraan dalam transaksi, yang sulit dipenuhi dalam transaksi digital jika informasi dan akad tidak transparan. Sedangkan Mazhab Hanbali menegaskan agar umat Islam menghindari riba dengan menggunakan skema keuangan yang berbasis bagi hasil (mudharabah) atau kemitraan (musyarakah), yang dapat diterapkan pula pada sistem fintech.

Dengan munculnya ekonomi digital, para ulama dan pakar fikih dihadapkan pada tantangan besar untuk melakukan ijtihad yang mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip syariah. Fatwa-fatwa kontemporer dari lembaga seperti DSN-MUI memang menjadi landasan utama dalam menilai kehalalan transaksi digital. Namun, implementasi di lapangan masih sering luput dari pengawasan, seperti pada kasus pinjaman online ilegal yang mengenakan bunga tinggi tanpa kejelasan akad. Peluang besar terbuka dalam pengembangan instrumen keuangan digital syariah, seperti penerbitan sukuk digital, smart contract yang otomatis menjamin keadilan transaksi, serta pengembangan aplikasi fintech berbasis bagi hasil yang transparan dan adil. Ijtihad ini diharapkan dapat menjawab masalah riba dan gharar sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi digital syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Analisis Kritis Mazhab terhadap Riba dan Implikasinya pada Sistem Digital dalam Perspektif Maqashid Syariah

Riba merupakan praktik yang dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis, dan menjadi konsensus ('ijma) para ulama dari empat mazhab utama dalam Islam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Masing-masing mazhab memiliki batasan teknis terkait riba,

namun secara umum mereka sepakat membagi riba menjadi dua bentuk utama: riba fadhil (tambahan dalam akad sejenis) dan riba nasi'ah (tambahan karena penundaan pembayaran). Dalam konteks ini, mazhab Hanafi dan Hanbali memberikan porsi lebih besar pada aspek transaksi barang ribawi, sedangkan mazhab Syafi'i dan Maliki menekankan kehati-hatian dalam bentuk tambahan yang terjadi akibat perbedaan waktu pembayaran dan objek sejenis.

Namun, tantangan muncul ketika sistem transaksi modern tidak lagi berbasis fisik, tetapi berlangsung melalui sistem digital seperti bank digital, pinjaman online, e-wallet, dan platform e-commerce. Skema bunga yang diterapkan oleh penyedia pinjaman digital, terutama yang ilegal atau konvensional, tak hanya mengandung unsur riba, tetapi juga berisiko memperburuk ketimpangan sosial dan menjerat masyarakat kecil dalam lingkaran utang.

Sebagai contoh, pada beberapa aplikasi pinjaman online (fintech lending) yang marak di Indonesia, ditemukan adanya pengenaan bunga harian hingga 1%–2% per hari, yang bila dikalkulasi setahun dapat mencapai 365% hingga 730%. Ini tentu jauh dari prinsip keadilan dan menimbulkan dlarar (bahaya) bagi peminjam. Bahkan, Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa pinjaman berbasis digital wajib mengikuti akad syariah yang tidak mengandung riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi). Dalam praktik e-wallet, sistem cashback atau bunga saldo tertentu juga dapat mengandung potensi riba jika akadnya tidak jelas atau berbasis tambahan karena waktu simpan. Sebaliknya, model syariah yang digunakan oleh beberapa platform fintech syariah di Indonesia telah mencoba menyesuaikan dengan akad murabahah, ijarah, musyarakah, atau qardh hasan, yang menghindari riba.

Prof. Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menegaskan bahwa riba tidak hanya hadir dalam bentuk klasik, tetapi juga bisa berubah wujud sesuai perkembangan zaman. Hal ini menjadi peringatan penting agar sistem keuangan digital masa kini tetap berpijak pada nilai keadilan dan menghindari eksploitasi terselubung. Beliau menekankan pentingnya ijtihad kontemporer yang didasarkan pada prinsip perlindungan terhadap kebutuhan dasar manusia dan stabilitas ekonomi. Sheikh Taqi Usmani, salah satu tokoh utama dalam bidang ekonomi Islam kontemporer, menyatakan bahwa: “Segala bentuk tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjaman tetaplah riba, sekalipun diberi nama lain dalam bentuk bunga bank, fee, atau profit margin, jika tidak disertai transaksi riil.” Beliau juga menjelaskan pentingnya struktur keuangan yang dibangun atas asas kerja sama, tanggung jawab bersama, dan bagi hasil, seperti dalam akad mudharabah dan musyarakah, yang sangat relevan diterapkan dalam sistem fintech syariah.

Dalam menghadapi kompleksitas ekonomi digital, pendekatan maqashid syariah menjadi tawaran yang sangat relevan. Maqashid syariah bertujuan menjaga lima pokok kebutuhan manusia: agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Praktik riba dalam pinjaman digital terbukti mengancam stabilitas ekonomi dan harta masyarakat kecil. Oleh karena itu, larangan riba bukan sekadar perintah ritual, tetapi berfungsi sebagai perlindungan terhadap ketimpangan dan eksploitasi ekonomi. Dengan menggunakan maqashid, pendekatan terhadap transaksi digital dapat lebih kontekstual namun tetap syar'i. Ulama kontemporer seperti Dr. Yusuf al-Qaradawi menyarankan agar perumusan hukum Islam tidak hanya berpegang pada teks klasik, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi yang berkembang.

Pendekatan integratif yang menggabungkan pendapat mazhab, fatwa kontemporer, dan maqashid syariah membuka ruang bagi rekonstruksi hukum riba dalam konteks digital. Dengan demikian, skema pinjaman dan transaksi digital bisa dirancang berbasis akad syariah yang lebih adaptif, seperti qardh hasan, musyarakah, dan wakalah bil ujah. Tentunya dengan syarat tidak menyimpang dari prinsip dasar syariat: keadilan, kerelaan, dan keberkahan. Skema pinjaman online berbasis akad qardh hasan atau mudharabah dengan nisbah

keuntungan yang jelas, serta penggunaan e-wallet yang berbasis wakalah bil ujah dengan transparansi biaya, menjadi model alternatif yang bisa diadopsi luas. Dalam konteks ini, lembaga seperti DSN-MUI dan OJK Syariah diharapkan mampu memperkuat regulasi agar perkembangan ekonomi digital tidak melanggar prinsip syariat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa seluruh mazhab fikih Islam sepakat bahwa riba, dalam bentuk apapun, termasuk dalam pinjaman digital dan transaksi non-riil di era ekonomi digital, tetap diharamkan. Meskipun terdapat perbedaan teknis dalam klasifikasi riba antar mazhab, substansi larangannya tetap konsisten. Praktik bunga dalam sistem perbankan digital, e-wallet, dan pinjaman online yang tidak disertai transaksi nyata masuk dalam kategori riba menurut mayoritas ulama. Pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah menjadi penting dalam merespons tantangan ini, karena memungkinkan adanya ijtihad kontemporer yang tetap menjaga nilai keadilan dan perlindungan terhadap pihak lemah. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum riba dalam konteks ekonomi digital harus tetap berlandaskan prinsip syar‘i namun adaptif terhadap perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida Efendi, Carina Septiani, Saidah Syakira, Taura Zilhazem, & Wismanto Wismanto. (2024). Dampak Riba dalam Kehidupan Ekonomi: Perspektif Syariah dan Ekonomi Kontemporer. *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1, 137–144. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.264>
- Andriani, F. (2023). ALTERNATIF DALAM BERBISNIS GUNA MENGHINDARI RIBA PERSPEKTIF QAWA’ID AL-FIQHIYYAH. *Al-Aflah*, 2, 33–44. <https://doi.org/10.23971/al-aflah.v2i1.6116>
- Billah, M., & Saripudin, U. (2024). ANALISIS PENGGUNAAN UANG DIGITAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH. *Ar-Rihlah : Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4, 135. <https://doi.org/10.35194/arps.v4i2.4966>
- Hidayat, R. (2020). Pengantar Fiqh Muamalah. In *IVX, Semarang: PT. Pustaka Rizi Putra*.
- Ipandang, A. A. (2020). Konsep riba dalam fiqih dan al-qur’an: Studi komparasi. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan ...*, 19(2).
- Khumairok, M. (2023). Regulasi Hukum Perbankan Dalam Menghadapi Tren Inovasi Fintech Dan Keberhasilan Industri Perbankan di Era Society 5.0. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(7). <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i7.335>
- Latif, H. (2020). Bahaya Riba dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah*, 17(2). <https://doi.org/10.22373/jim.v17i2.9047>
- Mahanum, M. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY: Journal of Education*. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>
- Nisa Khairun. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Digital Payment Pada Layanan Transaksi Aplikasi DANA (Suatu Kajian terhadap Keberadaan Unsur Ribawi)* [UIN Ar-Raniry Banda Aceh]. <http://repository.ar-raniry.ac.id>
- Ratnasari, A. R., Nurrohman, N., Ziaharah, L. I., Sonjaya, A., & Anggraeni, D. C. (2025). Analisis Konsep Riba dalam Pandangan Fuqaha: Perspektif Filsafat Hukum Ekonomi Syariah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6, 2247–2261. <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i3.6025>
- Saidah Nasywa Salma, Aisyah Rifa Rihhadatul, & Muhibban. (2025). *Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Penerapan Sistem Pembayaran Cicilan (PayLater) Pada Marketplace Shopee* | *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*. 2(3). <https://jurnal.itcc.web.id/index.php/jkis/article/view/2115>
- Sain, M., & Bahri, S. (2024). Ekonomi Islam sebagai Landasan Fundamental dalam Praktik Bisnis Online Era Digital. *El-Kahfi | Journal of Islamic Economics*, 5(02), 203–218. <https://doi.org/10.58958/ELKAHFI.V5I02.340>

- SALSABELLA, E. (2020). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MENGGUNAKAN SHOPEEPAYLATER. *Skripsi*, 12(2).
- Sani, M. M. (2023). Studi Perbandingan Pemikiran Muhammad Abduh dalam Tafsir Al-Manar dengan Wahbah Al-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir Tentang Konsep Riba. *Alasma : Jurnal Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah*, 5(1).
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1). <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Wardani, D. K. (2020). *Pengujian Hipotesis (Deskriptif, Komparatif dan Asosiatif) - Dian Kusuma Wardani, M.Si. - Google Buku.* https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=6LoxEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Teknik+analisis+yang+digunakan+adalah+deskriptif-komparatif&ots=NAL4eBSvWU&sig=HFMEg00-B2RsYWDlu4Z3uEvOyPA&redir_esc=y#v=onepage&q=Teknik%20analisis%20yang%20digunakan%20adalah%20deskriptif-komparatif&f=false
- Wardi, I. A. S. (2024, January). *KONSEP RIBA DALAM PANDANGAN FIQIH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DAN PRAKTIKNYA DALAM BISNIS MASA KINI.*
- Wintolo, T. (2019). Metodologi Penelitian Kulitatif. *Jurnal Pendidikan*, 2(1).
- Yasmansyah, Y., & Aziz, A. (2021). Pendidikan Ekonomi Menurut Perspektif Al-Quran. *JKIP : Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan*, 2(1). <https://doi.org/10.55583/jkip.v2i1.186>
- Yunus, M., & Rahwan, R. (2025). *ANALISIS KRITIS TERHADAP KONSEP RIBA DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM DAN DAMPAKNYA PADA PRAKTIK PERBANKAN.* 5. <https://doi.org/10.53948/kasbana.v5i1.177>